GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/547/IV.02/HK/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA TEKNIS
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku perlu menunjuk Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat terkoodinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedomana Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/ PMK.07/ 2015 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;

Memperhatikan :

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan akibat Bencana di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.**

KESATU : Menunjuk Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengendalian kegiatan secara keseluruhan;
b. melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam laporan baik harian, mingguan, dan bulanan; dan
c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 547 /IV.02/HK/2015
TANGGAL : 19 November 2015

DAFTAR PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
2.	Kepala Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
3.	Kepala Sub-Bidang Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
4.	Kasubbag Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
5.	Kepala Sub-Bagian Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
6.	Kepala Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
7.	Ka. UPTD BPSDA Wil. I Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
8.	Kepala Sub-Bidang Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
9.	NURYADI (Staf Rehabilitasi & Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
10.	OECE FIRDAUS, S.H. (Staf Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
11.	NURMIATI, A.Md. (Staf Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
12.	RAHMAT (Staf Fungsional Umum Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)
13.	EKO JULIANTO (Staf Fungsional Umum Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

GUBERNUR LAMPUNG

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Sehubungan dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : M. RIDHO FICARDO, M.Si.
JABATAN : GUBERNUR LAMPUNG
ALAMAT : Jl. WR. Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung

Menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dengan alokasi dana sebesar **Rp. 8.862.578.000,-** ***(Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)*** sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-026/PK/2015 tanggal 06 Oktober 2015. Saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta dalam penggunaan dana hibah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dimaksud telah dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD-P Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Nopember 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO, M.Si.

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG 35211

GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, Nopember 2015

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 6 (enam) berkas
Hal : **Permintaan Surat Pertimbangan Penyaluran (SPP) Hibah**

Kepada
Yth. **Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana**
Cq. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

di-
JAKARTA

Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-026/PK/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dengan nilai sebesar **Rp. 8.862.578.000,-** (***Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah***), dengan ini mengajukan permintaan Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015. Sebagai bahan periksa kami lampirkan permintaan Surat Pertimbangan Penyaluran (SPP) Hibah sebagai berikut:

a. Fotocopy DPA APBD-P BPBD Provinsi Lampung sesuai SPPH atau PHD;
b. RKA Penggunaan Hibah;
c. Fotocopy SPTJM;
d. Fotocopy SK Kepala Daerah tentang penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran (BP);
e. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; dan
f. Surat Pernyataan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung.

Demikian surat permintaan pertimbangan penyaluran ini di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG 35211

GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, Nopember 2015

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : **Permintaan Penyaluran Hibah**

Kepada
Yth. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah,
DJPK Kementrian Keuangan RI
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah

di-
Jl. Wahidin No. 1 Jakarta

Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-026/PK/2015 tanggal 06 Oktober 2015 bersama ini kami mengajukan permintaan penyaluran hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp. 8.862.578.000,-** ***(Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu rupiah)***.

Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung, pada **PT. Bank Lampung** dengan Nama Rekening: **Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung** Nomor Rekening: **380.00.06.00001.1**

Untuk mendukung permintaan penyaluran hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
b. Berita Acara Pembayaran;
c. Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari BNBP; dan
d. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Demikian untuk maklum, dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan Yth:
1. Menteri Keuangan RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG 35211

GUBERNUR LAMPUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : M. RIDHO FICARDO, M. Si.
JABATAN : GUBERNUR LAMPUNG

Sebagai Pengguna Dana Hibah pada Provinsi Lampung untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2015 dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-026/PK/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah sebesar **Rp. 8.862.578.000,-** ***(Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)*** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD-P Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Nopember 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO, M.Si

Tembusan:
1. Menteri Keuangan RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG 35211